

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah pesatnya globalisasi, isu pemanasan global (*global warming*) mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat global. Hal ini terjadi karena dampak dari pemanasan global tersebut telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat dunia, seperti terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi dan ekstremnya perubahan cuaca. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) mengungkapkan bahwa suhu permukaan global meningkat dengan laju $\pm 0,180-0,740^\circ$ celsius yang mengakibatkan adanya perubahan iklim di berbagai tempat, termasuk di Indonesia (Jannah dan Muid, 2014).

Salah satu penyebab dari terjadinya pemanasan global tersebut adalah emisi gas rumah kaca. Menurut data dari kerja sama *Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), Indonesia telah menyumbangkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,05 giga ton pada tahun 2005 dan diprediksi akan mencapai 3 giga ton pada 2020. Dengan fakta tersebut, Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat yang menyumbang 5,95 giga ton, serta Tiongkok yang menyumbang 5,06 giga ton (Manurung, *et al.*, 2017).

Sebagai reaksi dari permasalahan dan fenomena tersebut, perjanjian internasional bernama *Kyoto Protocol* dikembangkan oleh *The United Nation* (PBB) pada 15 Maret 1999 sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Kyoto Protocol* melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004. Selain itu, diterbitkannya Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional menjadi komitmen Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca.

Perpres No. 71 Tahun 2011 mendefinisikan inventarisasi gas rumah kaca sebagai kegiatan memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya termasuk simpanan karbon. Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa seluruh pelaku usaha dari kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi gas rumah kaca, wajib melaporkan data-data terkait inventarisasi gas rumah kaca. Akan tetapi, dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Tahun 2012, pelaporan inventarisasi gas rumah kaca tersebut dilakukan bukan kepada masyarakat luas, melainkan Pemerintah Daerah/Provinsi, serta Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Pengungkapan emisi gas rumah kaca, termasuk karbon, di Indonesia masih merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) sehingga tidak semua perusahaan mengungkapkan informasi tersebut pada

laporannya, serta praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis (Jannah dan Muid, 2014). Dalam penelitian Pradini dan Kiswara (2013) disimpulkan bahwa praktik pengungkapan emisi gas rumah kaca masih kurang untuk memenuhi pedoman ISO 14064-1. ISO tersebut merupakan standar internasional terhadap laporan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi secara sukarela dan merinci tentang prinsip-prinsip untuk mengelola dan melaporkan tingkat persediaan gas rumah kaca.

Seharusnya, perusahaan bertanggung jawab untuk berkontribusi aktif dalam melaporkan informasi terkait dengan kinerja perusahaan, termasuk kinerja lingkungan. Masyarakat sebagai *stakeholder* juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai hal tersebut. Bentuk komunikasi dan tanggung jawab perusahaan terkait kinerja lingkungan salah satunya adalah dengan mengungkapkan emisi gas rumah kaca di dalam laporan perusahaan. Pengungkapan emisi gas rumah kaca menjadi dasar transparansi perusahaan untuk menginformasikan kepada *stakeholder* tentang bagaimana perusahaan mengatasi risiko yang terjadi dari adanya perubahan iklim dan *global warming* (CDP, 2009 dalam Prafitri dan Zulaikha, 2016).

Selain itu, beberapa pertimbangan perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca di antaranya untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* dan menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca, seperti peningkatan biaya operasi, pengurangan permintaan, risiko reputasi, proses hukum, serta denda dan pinalti (Berthelot dan Robert, 2011). Borghei, Leung, dan Guthrie (2016)

berpendapat bahwa perusahaan berusaha untuk mengkomunikasikan strategi perubahan iklim dan upaya penanggulangannya dengan mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca.

Akan tetapi, beberapa perusahaan melalaikan tuntutan tanggung jawab sosial tersebut dengan alasan bahwa *stakeholder* tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Yaparto, Frisko, dan Eriandani, 2013). Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang harus menanggung beban dari dampak sosial dan lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan, salah satunya PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II di Karawang, Jawa Barat. Dilansir dari detik (2018), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang mencabut izin operasional unit kimia di pabrik perusahaan tersebut karena berperilaku lalai dan mencemari udara di lingkungan sekitar. Sanksi tersebut tentunya merugikan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II dari sisi reputasi maupun keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, salah satunya dengan mengurangi dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca.

Di Indonesia sendiri penelitian mengenai pengungkapan emisi gas rumah kaca masih terbatas, berbeda dengan dunia internasional, khususnya negara maju, yang sudah banyak melakukan penelitian mengenai pengungkapan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pada penelitian terdahulu didominasi pada faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial lingkungan, tidak spesifik terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. Penelitian terdahulu yang

spesifik meneliti pengungkapan emisi gas rumah kaca menemukan hasil yang beragam. Penelitian ini berfokus pada dua faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu profitabilitas dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jannah dan Muid (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan informasi lingkungan. Selain itu, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik, lebih besar kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas perusahaan. Kemampuan kinerja keuangan tersebut, meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi, dalam hal ini emisi gas rumah kaca, seperti mengganti mesin yang tidak ramah lingkungan ataupun tindakan lingkungan lain, seperti aksi penanaman pohon (Pradini dan Kiswara, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan Jannah dan Muid (2014), Majid dan Ghazali (2015), dan Akhiroh dan Kiswanto (2016), profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca maupun emisi karbon. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Irwhantoko dan Basuki (2016), Choi, Lee, dan Psaros (2013), Pradini dan Kiswara (2013), serta Prafitri dan Zulaikha (2016) profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* berperan dalam pengelolaan serta pencapaian tujuan perusahaan untuk memberikan nilai dan

citra positif terhadap perusahaan. Investor juga lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat, semakin tinggi loyalitas konsumen maka semakin tinggi penjualan perusahaan dan akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan agar tetap menjaga akuntabilitas perusahaan, yaitu melakukan pengungkapan sesuai dengan informasi yang benar terjadi di perusahaan terkait dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca (Manurung, *et al.*, 2017). Secara umum, GCG merupakan suatu struktur dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* lainnya.

Prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh KNKG (2006), antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Prinsip yang terkait dengan pengungkapan emisi gas rumah kaca adalah transparansi dan responsibilitas. Prinsip transparansi menekankan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, salah satunya dalam melakukan pengungkapan informasi mengenai emisi gas rumah kaca. Sedangkan dalam prinsip responsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca dan mematuhi UU No. 17 Tahun 2004, Perpres No. 61 Tahun 2011, serta Perpres No. 71 Tahun 2011.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi gas rumah kaca. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik, serta diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Umumnya, kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi perusahaan agar lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar pula kemampuannya untuk mengawasi pihak manajemen. Dalam penelitian yang dilakukan Chang dan Zhang (2015), kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Namun, dalam penelitian Akhiroh dan Kiswanto (2016), kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Secara umum, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Namun, dari proses pengolahan tersebut akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat berdampak pada lingkungan. Contohnya, hidrofluorokarbon (HCFC-22) yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang terbentuk selama proses manufaktur berbagai produk, seperti busa untuk insulasi, perabotan, dan tempat duduk kendaraan. Selain itu, Indonesia dinilai sudah menjadi basis produksi industri manufaktur terbesar di ASEAN oleh Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto. Dilansir dari okezone.com (2017), dari sisi pertumbuhan *manufacturing value added* (MVA), Indonesia menempati posisi teratas di

antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki nilai MVA sebesar 4,84% sedangkan di ASEAN bersikar 4,5%. Dengan demikian, Indonesia menempati urutan ke sembilan di dunia dan besar kemungkinan industri manufaktur Indonesia merupakan salah satu industri penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di kawasan Asia Tenggara maupun dunia.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, serta dengan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI GAS RUMAH KACA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan manufaktur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan manufaktur.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca pada perusahaan manufaktur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya pengaruh antara profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca sehingga dapat memperkaya literatur mengenai pengungkapan emisi gas rumah kaca dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi karena pengungkapan mengenai emisi gas rumah kaca saat ini merupakan salah satu hal yang penting bagi *stakeholder*.

- c. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan, serta dapat membantu memahami mengenai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca.